



**P E N E T A P A N**

Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Nursan Bin Sumardi**, umur 24 tahun agama Islam Pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal Sanuale Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**;

**Muh. Sapri Bin Sumardi**, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Sanuale Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 10 Januari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 23 Maret 1992 di Ujung Pandang, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 7371132303920009 yang dikeluarkan oleh Transduknaker Kota Makassar tertanggal 6 Januari 2012;

Hal 1 dari 12 Hal. Pen.No. 0007/Pdt.P/2017.PA Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon II lahir pada tanggal 23 Juni 1997 di Mamuju berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7312012106970004 yang dikeluarkan oleh Transduknaker Kabupaten Soppeng tertanggal 25 Juli 2015;
3. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri antara Sumardi bin Messa dengan Almarhumah Kasmawati binti Daming;
4. Bahwa Sumardi hanya satu kali menikah dengan status jejak dan isterinya bernama Kasmawati binti Daming dengan status perawan;
5. Bahwa hasil pernikahannya tersebut telah dikeruniai 2 orang anak yaitu Para Pemohon;
6. Bahwa pada tahun 2010, Sumardi bin Messa tidak diketahui tempat tinggalnya dan alamat jelasnya di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan tidak berdomisili dari pemerintah Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Nomor : 082/DMT/III/2015 tertanggal 27 Agustus 2015;
7. Bahwa Kasmawati binti Daming telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari pemerintah Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Nomor : 05/DMT/XI/2015 tertanggal 19 Juni 2015 dengan meninggalkan 2 orang anak yaitu :
  - Nursan Bin Sumardi;
  - Muh. Sapri Bin Sumardi;
8. Bahwa almarhumah Kasmawati binti Daming semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri (guru SMA Negeri I Lamuru) pada unit Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dengan NIP : 196712312006042007 berdasarkan SKNo : 813.2-H.0021 tertanggal 2006;
9. Bahwa kedua orang tua SUMARDI bin MESSA dan orang tua KASMAWATI binti DAMING, telah meninggal dunia lebih dahulu yang waktu kematiannya sudah tidak diketahui lagi;
10. Bahwa Almarhumah KASMAWATI. binti DAMING selain meninggalkan 2 orang anak, juga telah meninggalkan uang Taspen pada kantor PT. Taspen di Makassar dengan Nomor Taspen 580046913 tertanggal 10 Maret 2008;

Hal 2 dari 12 Hal. Pen.No. 0007/Pdt.P/2017.PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pihak PT. Taspen tidak dapat mencairkan uang tersebut kepada para Pemohon sebelum ada PENETAPAN AHLI WARIS dari Pengadilan Agama sebagai bentuk syarat yuridis dilingkungan kantor PT. Taspen;
12. Bahwa dengan adanya syarat yuridis pada kantor PT. Taspen sebagaimana tersebut pada angka 11 di atas, selaku para Pemohon selaku anak kandung yang ditinggalkan tidak dapat mencairkan dan menerima uang tersebut akibat tidak adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;
13. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, adalah untuk memenuhi syarat administrasi yang yuridis pada kantor PT. Taspen dalam rangka mencairkan uang tersebut;

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang terurai dalam Permohonan di atas, maka sangatlah beralasan hukum para **Pemohon** untuk mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

#### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan SUMARDI bin MESSA tidak diketahui alamat dan tempat tinggal dan alamat jelasnya di Wilayah Republik Indonesia pada tahun 2010 berdasarkan surat keterangan tidak berdomisili dari pemerintah Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Nomor : 082/DMT/VIII/2015 tertanggal 27 Agustus 2015;
3. Menyatakan **KASMAWATI binti DAMING** telah meninggal dunia pada tahun 2015 berdasarkan surat keterangan kematian dari pemerintah Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng No. 05/DMT/XI/2015. tertanggal 19 Juni 2015;
4. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah. Kasmawati binti Daming yaitu :
  - **NURSAN bin SUMARDI (Anak).**
  - **MUH. SAPRI bin SUMARDI (Anak).**
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Hal 3 dari 12 Hal. Pen.No. 0007/Pdt.P/2017.PA Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon elah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait penetapan ahli waris menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat :

- Fotokopi surat keterangan atas nama Sumardi nomor 082/DMT/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1 ;
- Fotokopi surat kematian atas nama Kasmawati nomor 05/DMT/XI/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sumardi dan Kasmawati nomor 338/14/II/1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Marioriwawo tanggal 28 Februari 1991, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3 ;
- Fotokopi surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil atas nama Kasmawati nomor 58-20/00002/KEP/PNS/2007 yang dikeluarkan oleh Bupati Bone tanggal 31 Juli 2007 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4 ;

Hal 4 dari 12 Hal. Pen.No. 0007/Pdt.P/2017.PA Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi kartu peserta Taspen nomor 580046913 atas nama Kasmawati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero), tanggal 10 Maret 2008 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata nama Cammu nomor, kemudian diberi tanda, bukti P.5 ;

## B. Saksi :

1. Sukeri bin Maangkana, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Turucinnae, Desa Turucinnae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena kemanakan;
- Bahwa maksud para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari almarhumah Kasmawati yang sudah meninggal dunia untuk mencairkan Taspen;
- Bahwa Sumardi bin Messa dan almarhumah Kasmawati binti Daming adalah suami isteri;
- Bahwa Sumardi bin Messa dan almarhumah Kasmawati binti Daming telah dikaruniai anak 2 orang yaitu Nursan bin Sumardi dan Muh. Sapri bin Sumardi;
- Bahwa Sumardi bin Messa sudah tidak diketahui keberadaannya di Indonesia sejak tahun 2010;
- Bahwa Kasmawati binti Daming telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2015;
- Bahwa kedua orang tua Kasmawati binti Daming telah meninggal dunia lebih dahulu dari Kasmawati;
- Bahwa almarhumah Kasmawati binti Daming semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil yakni guru SMA Negeri I Lamuru di Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon bermohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Watansoppeng sebagai salah satu syarat

Hal 5 dari 12 Hal. Pen.No. 0007/Pdt.P/2017.PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi untuk mengambil uang tabungan pensiun (Taspen) atas nama almarhumah Kasmawati di PT. Taspen;

2. Ratnaawati PH binti Pinreng, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan honor Mts.Langkemme, tempat tinggal di Langkemme, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena kemanakan;
- Bahwa maksud para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari almarhumah Kasmawati yang sudah meninggal dunia untuk mencairkan Taspen;
- Bahwa Sumardi bin Messa dan almarhumah Kasmawati binti Daming adalah suami isteri;
- Bahwa Sumardi bin Messa dan almarhumah Kasmawati binti Daming telah dikaruniai anak 2 orang yaitu Nursan bin Sumardi dan Muh. Sapri bin Sumardi;
- Bahwa Sumardi bin Messa sudah tidak diketahui keberadaannya di Indonesia sejak tahun 2010;
- Bahwa Kasmawati binti Daming telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2015;
- Bahwa kedua orang tua Kasmawati binti Daming telah meninggal dunia lebih dahulu dari Kasmawati;
- Bahwa almarhumah Kasmawati binti Daming semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil yakni guru SMA Negeri I Lamuru di Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon bermohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Watansoppeng sebagai salah satu syarat administrasi untuk mengambil uang tabungan pensiun (Taspen) atas nama almarhumah Kasmawati di PT. Taspen;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Hal 6 dari 12 Hal. Pen.No. 0007/Pdt.P/2017.PA Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkatkan uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung Sumardi bin Messa dengan almarhumah Kasmawati binti Daming;
2. Bahwa Sumardi bin Messa suami dari almarhumah Kasmawati binti Daming tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Republik Indonesia sejak tahun 2010 sampai sekarang;
3. Bahwa almarhumah Kasmawati binti Daming meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2015 di Baringeng karena sakit dengan meninggalkan dua orang anak masing-masing Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Kasmawati binti Daming;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan dalil angka 11, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1,P.2,P.3, dan P.4, serta 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sumardi tidak berdomisili lagi di Desa Marioritengnga karena oknum tersebut tidak diketahui tempat tinggal dan alamat jelas di wilayah Republik Indonesia sejak 2010 sampai sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, mendukung dalil angka 6 ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Kasmawati

Hal 7 dari 12 Hal. Pen.No. 0007/Pdt.P/2017.PA Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Daming telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 karena sakit stroke/jantung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, mendukung dalil angka 7 ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sumardi dan Kasmawati adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, mendukung dalil angka 4 ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Kamawati adalah Pegawai Negeri Sipil , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, mendukung dalil angka 8 ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Kasmawati adalah anggota Kartu Peserta Taaspen pada PT. Taspen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, mendukung dalil angka 10 dan 11 ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 13 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Hal 8 dari 12 Hal. Pen.No. 0007/Pdt.P/2017.PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 131 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari Sumardi bin Messa dengan almarhumah kasmawati binti Daming ;
2. Bahwa Sumardi bin Messa suami dari almarhumah Kasmawati binti Daming tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Republik Indonesia sejak tahun 2010 sampai sekarang;
3. Bahwa almarhumah kasmawati binti Daming meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015, karena sakit;
4. Bahwa Kasmawati binti Daming meninggalkan ahli waris yakni Nursan bin Sumardi (Pemohon I) dan Muh. Sapri bin Sumardi (Pemohon II)
5. Bahwa almarhumah kasmawati binti Daming semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil ( guru SMA. Negeri I Lamuru) Kabupaten Bone;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah Kasmawati binti Daming meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015, meninggalkan dua orang anak masing-masing bernama Nursan bin Sumardi dan Muh. Sapri bin Sumardi;
2. Bahwa Sumardi bin Messa suami dari almarhumah Kasmawati binti Daming tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Republik Indonesia sejak tahun 2010 sampai sekarang;

Hal 9 dari 12 Hal. Pen.No. 0007/Pdt.P/2017.PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhumah Kasmawati binti Daming semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil ( guru SMA. Negeri I Lamuru) Kabupaten Bone, mempunyai uang Taspen pada Kantor PT. Taspen di Makassar dengan nomor Taspen 580046913 tertanggal 10 Maret 2008;
4. Bahwa para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Kasmawati binti Daming;

Menimbang, bahwa ternyata almarhumah Kasmawati binti Daming pada saat meninggal dunia, beragama Islam dan meninggalkan ahli waris yakni Nursan bin Sumardi (Pemohon I) dan Muh. Sapri bin Sumardi (Pemohon II) ;

Menimbang, bahwa Sumardi bin Messa suami almarhumah Kasmawati binti Daming sejak tahun 2010, tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa ternyata semua ahli waris tersebut di atas beragama Islam, mempunyai hubungan darah serta tidak terhalang menjadi ahli waris berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dipersalahkan secara memfitnah telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat ( Vide : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ) ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 174 ayat (2) dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memohon agar ditetapkan ahli waris almarhumah Kasmawati binti Daming. Oleh karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah Kasmawati binti Daming, maka anak yang bernama Nursan bin Sumardi dan Muh. Sapri bin Sumardi dapat ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Kasmawati binti Daming ;

Hal 10 dari 12 Hal. Pen.No. 0007/Pdt.P/2017.PA Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, Bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai maksud Pasal 194 angka 1 R.Bg.;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Sumardi bin Messa tidak diketahui tempat tinggal dan alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia sejak tahun 2010 berdasarkan surat keterangan tidak berdomisili dari Pemerintah Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng nomor 082/DMT/VIII/2015 tertanggal 27 Agustus 2015;
3. Menyatakan Kasmawati binti Daming telah meninggal dunia pada tahun 2015 berdasarkan surat keterangan kematian dari pemerintah Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Nomor 05/DMT/XI/2015. tertanggal 19 Juni 2015;
4. Menetapkan ahli waris almarhumah.Kasmawati binti Daming yaitu :
  - Nursan bin Sumardi (Pemohon I);
  - Muh. Sapri bin Sumardi (Pemohon II);
5. Membebankan kepa para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin, H, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Kasang** dan **Drs. Muhammad Junaid** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh

Hal 11 dari 12 Hal. Pen.No. 0007/Pdt.P/2017.PA Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Darmiah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Kasang**

Hakim Anggota

**Drs. H. Syarifuddin, H, MH.**

**Drs. Muhammad Junaid**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Darmiah**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
1. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,00,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	.5.000,00,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6..000,00,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>341.000,00</b>

Hal 12 dari 12 Hal. Pen.No. 0007/Pdt.P/2017.PA Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)